



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada khususnya, telah menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Bandung, sehingga kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya untuk menampung gerak langkah pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu untuk merubah batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954

- (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551),
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi :

1. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
2. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
3. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih, yang terdiri dari :
 - a. Sebagian Desa Cigondewah Hilir;
 - b. Desa Cigondewah Girang;
 - c. Sebagian Desa Rahayu;
 - d. Sebagian Desa Marga Asih,
4. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, yang terdiri dari :
 - a. Desa Margahayu Utara;
 - b. Sebagian Desa Margahayu Tengah;
 - c. Sebagian Desa Mekarsari;
 - d. Sebagian Desa Cangkuang Barat;
 - e. Sebagian Desa Cangkuang Timor,
 - f. Sebagian Desa Sukamenak,
 - g. Desa Cibaduyut;

- h. Sebagian Desa Pasawahan,
 - i. Kelurahan Batununggal;
 - j. Sebagian Desa Sukapura,
5. Sebagian wilayah Kecamatan Buahbatu, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Cipagalo;
 - b. Sebagian Desa Derwati,
 - c. Sebagian Desa Buahbatu,
 - d. Sebagian Desa Mangasari;
 - e. Desa Cisaranten Bina Harapan;
 - f. Desa Cisaranten Kulon;
 - g. Desa Cisaranten Wetan;
 - h. Sebagian Desa Cisaranten Kidul,
 - i. Desa Cipamokolan;
 - j. Desa Sukamiskin;
 - k. Desa Sekejati;
6. Sebagian wilayah Kecamatan Cicadas, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Sindanglaya,
 - b. Sebagian Desa Cikadut;
 - c. Sebagian Desa Mandalamekar;
 - d. Sebagian Kelurahan Padasuka;
 - e. Sebagian Kelurahan Cibeunying,
 - f. Kelurahan Antapani,
7. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung, yang terdiri dari :
- a. Sebagian Desa Ciporeat,
 - b. Sebagian Desa Cibiru Kulon;
 - c. Sebagian Desa Cilengkrang I;
 - d. Sebagian Desa Cilengkrang II;
 - e. Sebagian Desa Ujungberung Utara,
 - f. Desa Ujungberung Selatan;
 - g. Sebagian Desa Cipadung;
 - h. Sebagian Desa Jatimekar;
 - i. Sebagian Desa Girimekar,
 - j. Sebagian Desa Mekarmulya;
 - k. Sebagian Desa Melatiwangi.

Pasal 3

Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, Marga Asih, Dayeuh Kolot, Buahbatu, Ujungberung, dan Cicadas setelah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan selanjutnya diatur kembali sebagai berikut :

- 1. Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Utara tetap sebagai Kecamatan Cimahi Utara.
- 2. Sisa wilayah Kecamatan Cimahi Selatan tetap sebagai Kecamatan Cimahi Selatan.
- 3. Sisa wilayah Kecamatan Marga Asih tetap sebagai Kecamatan Marga Asih.
- 4. Sisa wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dipecah menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Dayeuhkolot, yang terdiri dari :
 - 1) Sebagian Desa Cangkuang Barat;
 - 2) Sebagian Desa Cangkuang Timur;
 - 3) Sebagian Desa Mekarsari;
 - 4) Sebagian Kelurahan Pasawahan,
 - 5) Sebagian Desa Sukapura,
 - 6) Desa Dayeuhkolot,
 - 7) Desa Citeureup.
 - b. Kecamatan Margahayu, yang terdiri dari :
 - 1) Sebagian Desa Margahayu Tengah,
 - 2) Desa Margahayu Selatan;
 - 3) Sebagian Desa Sukamenak;
 - 4) Desa Sulaeman,
 - 5) Desa Sayati.
5. Sisa wilayah Kecamatan Buahbatu diubah namanya menjadi Kecamatan Bojongsoang, yang terdiri dari :
 - 1) Sebagian Desa Cipagalo;
 - 2) Sebagian Desa Derwati;
 - 3) Sebagian Desa Buahbatu,
 - 4) Sebagian Desa Margasari,
 - 5) Sebagian Desa Cisaranten Kidul;
 - 6) Desa Bojongsari;
 - 7) Desa Tegalluar,
 - 8) Desa Bojongsoang,
 - 9) Desa Lengkong.
6. Sisa wilayah Kecamatan Cicadas diubah namanya menjadi Kecamatan Cimenyan, yang terdiri dari :
 - 1) Sebagian Desa Sindanglaya;
 - 2) Sebagian Desa Cikadut,
 - 3) Sebagian Desa Mandalamekar;
 - 4) Sebagian Kelurahan Padasuka,
 - 5) Sebagian Kelurahan Cibeunying;
 - 6) Desa Cimenyan;
 - 7) Desa Ciburial;
 - 8) Desa Mekarmanik.
7. Sisa wilayah Kecamatan Ujungberung dipecah menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu :
- a. Kecamatan Cilengkrang, yang terdiri dari :
 - 1) Sebagian Desa Girimekar,
 - 2) Sebagian Desa Ujungberung Utara;
 - 3) Sebagian Desa Jatimekar;
 - 4) Sebagian Desa Melatiwangi;
 - 5) Sebagian Desa Ciporeat;
 - 6) Sebagian Desa Cilengkrang I;
 - 7) Sebagian Desa Cilengkrang II.
 - b. Kecamatan Cileunyi, yang terdiri dari :

- 1) Desa Cileunyi Watan;
- 2) Desa Cileunyi Kulon;
- 3) Desa Cimekar;
- 4) Desa Cinunuk;
- 5) Sebagian Desa Cibiru Kulon;
- 6) Desa Cibiru Wetan;
- 7) Sebagian Desa Cipadung;
- 8) Sebagian Desa Mekar Mulya.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimencyan, dan Kecamatan Cilengkrang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Deyeuhkolot;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;
- (2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang semula tender dari 16 (enam belas) Kecamatan, setelah ditambah dengan wilayah-wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditata kembali menjadi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sukasari, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Gegerkalong,
 - b. kelurahan Isola;
 - c. Kelurahan Sukarasa,
 - d. Kelurahan Sarijadi
2. Kecamatan Sukajadi, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Sukagalih;
 - b. Kelurahan Sukawarna;
 - c. Kelurahan Cipedes;
 - d. Kelurahan Sukabungah;
 - c. Kelurahan Pasteur.
3. Kecamatan Cicendo, yang terdiri dari :
 - a. Kelurahan Pajajaran,
 - b. Kelurahan Husen Sastranegara;
 - c. Kelurahan Pamoyanan;